

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS - PENYELENGGARAAN SISTEM - PENGENDALIAN INTERN  
2025

Kpt NO. 14 TAHUN 2025, 4 HLM

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

- ABSTRAK :
- Bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang antara lain menyatakan bahwa Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU RI Nomor 11 Tahun 2006, UU RI Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023.
  - Menunjuk/menetapkan nama personil Satgas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini..

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2025.
  - Lamp ; 4 hlm.